

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 28-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK</b>	Revisi : 0



## **STANDAR LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK**

### **SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)**

#### **UNIVERSITAS AL AZHAR**

**Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan**  
**Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>**  
**email: [univ.alazharmedan@yahoo.co.id](mailto:univ.alazharmedan@yahoo.co.id)**

**2017**




<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 28-03/SM.SPM/UA/2018
<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
<b>STANDAR LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK</b>	Revisi : 0

## STANDAR LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

### KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		30 Agustus 2018
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		30 Agustus 2018
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		30 Agustus 2018
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		30 Agustus 2018
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		30 Agustus 2018

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 28-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK</b>	Revisi : 0

## **A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar**

### **1. Visi**

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

### **2. Misi**

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami.

### **3. Tujuan**


- a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- e) Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami.

## **B. Rationale Standar Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik**

Untuk menjamin proses penerbitan Transkrip Nilai Akademik terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik**

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor – I
- c) Dekan
- d) Biro Administrasi Akademik (BAA)
- e) Bagian Data dan Informasi (BDI)
- f) Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 28-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK</b>	Revisi : 0

g) Mahasiswa

#### **D. Definisi Istilah**

- a) Transkrip Nilai Akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah kumpulan kegiatan akademik yang telah diikuti mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk program studi yang diikuti mulai dari awal semester hingga semester terakhir dan nilai ujian tugas akhir setelah mengikuti sidang/ujian tugas akhir.
- b) Penerbitan Transkrip Nilai Akademik adalah proses merancang sampai membagikan Transkrip Nilai Akademik kepada mahasiswa yang telah mengikuti sidang/ujian tugas akhir.

#### **E. Pernyataan Isi Standar Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik**

- a) Fakultas (A) segera menerbitkan Transkrip Nilai Akademik mahasiswa (B) dengan melampirkan dokumen Transkrip Nilai Akademik Sementara , KHS asli mulai dari semester pertama hingga semester terakhir, serta nilai sidang/ujian tugas akhir (C) setelah mahasiswa dinyatakan lulus sidang/ujian tugas akhir (D).
- b) Dekan (A) harus menyerahkan dokumen Transkrip Nilai Akademik Sementara mahasiswa (B) dengan melampirkan KHS asli dari semester pertama sampai dengan semester terakhir dan berita acara ujian tugas akhir yang mencakup nilainya kepada Biro Administrasi Akademik (BAA) untuk divalidasi (C) setelah mahasiswa dinyatakan lulus sidang/ujian tugas akhir (D).
- c) BAA (A) memvalidasi Transkrip Nilai Akademik (II) mahasiswa beserta KHS asli dan berita acara ujian tugas akhir beserta nilainya (B) selanjutnya menyerahkannya ke Biro Data dan Informasi (C) ketika berkas sudah dinyatakan lengkap.
- d) Bagian Informasi dan Teknologi (BIT) (A) mengimput terlebih dahulu nilai ujian tugas akhir dan merevisi judul skripsi (apabila ada) (B) berdasarkan berita acara sidang meja hijau yang dilampirkan (C) sebelum diserahkan kepada BAA (D).
- e) BIT (A) mengeluarkan format lengkap Transkrip Nilai Akademik mahasiswa (B), selanjutnya menyerahkannya kepada BAA (C) setelah dokumen dinyatakan lengkap (D).
- f) BAA (A) memvalidasi Transkrip Nilai Akademik (B) dan dikembalikan kepada KTU Fakultas (C) yang telah dikeluarkan BDI untuk dicetak (D).
- g) KTU Fakultas (A) memvalidasi Transkrip Nilai Akademik mahasiswa dan menyerahkannya kepada Dekan (B) untuk diketahui oleh mahasiswa (C) setelah proses dilakukan (D).
- h) Dekan (A) memparaf Transkrip Nilai Akademik mahasiswa dan melaporkannya kepada Dekan (B) untuk disahkan (C) sesuai dengan aturan yang ditetapkan (D).

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 28-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK</b>	Revisi : 0


- i) Dekan (A) menandatangani Transkrip Nilai Akademik mahasiswa (B) dan selanjutnya menyerahkan transkrip nilai akademik tersebut kepada BAA (C) setelah dokumen selesai diverifikasi (D).
- j) BAA (A) memvalidasi ulang Transkrip Nilai Akademik mahasiswa dan selanjutnya melaporkannya kepada Wakil Rektor – I (B) lalu Wakil Rektor – I memparaf Transkrip Nilai Akademik Mahasiswa dan selanjutnya menyampaikannya kepada Rektor (C) setelah dokumen siap diverifikasi (D).
- k) Rektor (A) menandatangani Transkrip Nilai Akademik mahasiswa (B) dan selanjutnya menyerahkannya kembali kepada Wakil Rektor – I melalui BAA (C) setelah dokumen selesai diverifikasi.
- l) BAA (A) menyerahkan Transkrip Nilai Akademik mahasiswa kepada Dekan (B) untuk bisa dilakukan verifikasi (C) setelah proses dilakukan (D).
- m) Dekan (A) menyerahkan Transkrip Nilai Akademik mahasiswa kepada KTU (B) Fakultas untuk keperluan Ilegalisir (C) setelah berkas siap diverifikasi.
- n) KTU Fakultas (A) mengcopy Transkrip Nilai Akademik dan menyampaikan salinan Transkrip Nilai Akademik (B) rangkap 10 (sepuluh) kepada Dekan (C) setelah proses dilakukan (D).
- o) Dekan (A) melegalisir Transkrip Nilai Akademik setelah menyesuaikan dengan data aslinya (B) dan selanjutnya menyerahkannya kembali kepada KTU Fakultas (C) setelah dilakukan proses dokumen (D).
- p) KTU Fakultas (A) menyerahkan Transkrip Nilai Akademik dan Ilegalisir (B) dengan maksimal rangkap 10 (B) ketika semua berkas selesai (D) kepada mahasiswa.
- q) Mahasiswa (A) mengambil Transkrip Nilai Akademik dan legalisirnya (B) kemudian menandatangani Form Serah Terima transkrip nilai (C) pada saat pengambilan di fakultas (D).

#### **F. Strategi Pelaksanaan Standar Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik**

Standar ini mengatur tentang mekanisme penerbitan Transkrip Nilai Akademik mahasiswa setelah dinyatakan lulus sidang ujian tugas akhir, dimulai dari proses penginputan nilai ujian semester awal sampai semester akhir mahasiswa serta nilai sidang/ujian tugas akhir ke dalam Transkrip Nilai Akademik, sampai pada pendistribusian Transkrip Nilai Akademik kepada mahasiswa.

#### **G. Indikator Ketercapaian Standar Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik**

- a) Penerbitan Transkrip Nilai Akademik terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b) Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk fakultas dan universitas

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 28-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK</b>	Revisi : 0

## H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
11. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.